



P U T U S A N

Nomor 1306 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. IDA BAGUS RAMA PUTRA**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setempat dikenal dengan Nama Grya Tegeh Bukian Payangan;
- 2. IDA BAGUS PUTU ASTAWA**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setempat dikenal dengan Nama Grya Tegeh Bukian Payangan;
- 3. IDA BAGUS MADE ARDANA**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setempat dikenal dengan Nama Grya Tegeh Bukian Payangan;
- 4. IDA BAGUS PUTU KARTIKA**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setempat dikenal dengan Nama Grya Tegeh Bukian Payangan;
- 5. IDA PEDANDA ISTERI TELAGA**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setempat dikenal dengan Nama Grya Tegeh Bukian Payangan, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Suli Nomor 119 B.1 Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 7 Oktober 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding

L a w a n :

IDA BAGUS NYOMAN PUSPADANA, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, setempat dikenal dengan Nama Grya Tegeh Bukian Payangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nyoman Putra Selamat, S.H., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto Timur Nomor 17-A
Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3
Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan :

1. **IDA BAGUS NYOMAN SUARJA SANTIKA**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
Turut Termohon Kasasi I dahulu Penggugat V/Turut Terbanding I;
2. **IDA PEDANDA ISTERI ABIAN**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
Turut Termohon Kasasi II dahulu Penggugat VII/Turut Terbanding II;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR**, berkedudukan di Jalan Sahadewa Komplek Civic Center, Gianyar;
Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gianyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Ida Bagus Oka Culik mempunyai anak sah masing-masing bernama: 1. Ida Pedanda Gede Telaga (alm), 2. Ida Pedanda Gede Suci (alm) dan 3. Ida Bagus Nyoman Puspadana, ketiganya orang tersebut di atas bersaudara kandung dan karenanya mempunyai hak mewaris yang sama atas harta peninggalan Ida Bagus Oka Culik;
 - 1.1. Bahwa Ida Pedanda Gede Telaga (alm) beristeri Ida Pedanda Isteri Telaga (Penggugat Nomor 6) melahirkan anak yaitu masing-masing bernama: 1. Ida Bagus Rama Putra (Penggugat Nomor 1), 2. Ida Ayu Made Arini (kawin keluar), 3. Ida Ayu Ketut Mastri (kawin keluar), 4. Ida Bagus Putu Astawa (Penggugat Nomor 2) dan 5. Ida Bagus Made Ardana (Penggugat Nomor 3);

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Bahwa Ida Pedanda Gede Suci (alm) beristeri Ida Pedanda Isteri Abian (Penggugat Nomor 7) melahirkan anak yaitu masing-masing bernama: 1. Ida Bagus Putu Kartika (Penggugat Nomor 4), 2. Ida Ayu Made Murniati (alm), 3. Ida Ayu Ketut Wilaja (kawin keluar), 4. Ida Ayu Made Yudawati (kawin keluar), 5. Ida Bagus Nyoman Suarja Santika (Penggugat Nomor 5);

1.3. Bahwa Ida Bagus Nyoman Puspadana (Tergugat) beristeri Jro Rasneng (alm) melahirkan anak yaitu masing-masing bernama: 1. Ida Ayu Ngurah, 2. Ida Bagus Made Dwija dan 3. Ida Bagus Ketut Puspadanta;

2. Bahwa berdasarkan atas uraian pada posita angka 1 di atas, maka dengan demikian antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris sah dari almarhum Ida Bagus Oka Culik dan karenanya berhak atas harta benda peninggalannya;

3. Bahwa untuk memudahkan memahami hubungan kekeluargaan (waris-mewaris) antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka melalui surat gugatan ini Para Penggugat menggambarkan dalam bentuk bagan skema silsilah sebagai berikut :

Ida Bagus Oka Culik (Alm);

1. Ida Pedanda Gede Telaga (ALm) + Ida Pedanda Isteri Telaga;

1.1. Ida Bagus Rama Putra;

1.2. Ida Bagus Putu Astawa;

1.3. Ida Bagus Made Ardana;

2. Ida Pedanda Gede Suci (alm) + Ida Pedanda Isteri Abian;

2.1. Ida Bagus Putu Kartika;

2.2. Ida Bagus Nyoman Suarja Santika;

3. Ida Bagus Nyoman Puspadana + Jro Rasneng;

3.1. Ida Ayu Ngurah;

3.2. Ida Bagus Made Dwija;

3.3. Ida Bagus Ketut Puspadanta;

Keterangan : (garis keturunan/waris) + kawin/nikah dengan;

4. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anak dan keluarganya sejak dahulu sampai sekarang bertempat tinggal dan menempati tanah dan rumah/bangunan yang berdiri di atasnya di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar setempat dikenal dengan Nama Grya Tegeh Bukian Payangan Gianyar adalah merupakan tanah warisan (harta benda peninggalan) Ida Bagus Oka Culik (alm);

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ida Bagus Oka Culik semasa hidupnya mempunyai beberapa bidang tanah, salah satu diantaranya adalah bidang tanah terletak di Banjar/Dusun Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, (setempat dikenal Grya Tegeh Bukian Payangan Gianyar), seluas kurang lebih 12.700 M² (atau 1 hektar 27 are) dan bidang tanah tersebut telah dibagi oleh dan diantara Tergugat dengan Ida Pedanda Gede Telaga (alm) sebagai ahli waris sah dari almarhum Ida Bagus Oka Culik, dengan pembagian masing: seluas 8550 (atau 85,5 are) menjadi bagian sah Ida Pedanda Gede Telaga (alm) dan seluas kurang lebih 3000 M² (30 are) mejadi bagian sah Ida Bagus Puspadana;
6. Bahwa dari luas keseluruhan tanah tersebut sebagaimana diuraikan pada posita angka 5 di atas, disisakan seluas 1.157 M² (atau k/l 11,5 are), Pipil Nomor 21, Persil Nomor 19b, Klas II, sekarang NIB (Nomor Induk Bidang) 22.05.05.04.00347, disepakati untuk dijadikan *duwe tengah* (milik bersama) menjadi *jaba sisi*, dan dipakai pasilitas untuk kepentingan bersama Grya Tegeh Bukian Payangan Gianyar, dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik Ida Bagus Nyoman Puspadana (bagiannya);
Timur : Tanah Milik Ida Pedanda Gede Telaga (bagiannya);
Selatan : Jalan;
Barat : Tanah Milik Ida Bagus Tuating/Gus Aji Tuating;
yang untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;
7. Bahwa oleh karena tanah sengketa telah direbugkan dan disepakati untuk dijadikan *duwe tengah* (milik bersama) menjadi *jaba sisi*, dan dipakai pasilitas untuk kepentingan bersama Grya Tegeh Bukian Payangan Gianyar, dan tanah sengketa tersebut telah diakui dan dibenarkan adalah merupakan tanah peninggalan (warisan) dari almarhum Ida Bagus Oka Culik, maka tanah sengketa adalah sah peninggalan almarhum Ida Bagus Oka Culik dan karenanya menjadi milik bersama antara Para Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat, telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa tersebut kepada Turut Tergugat (Kepala Kantor BPN Gianyar) sehingga terhadap permohonan tersebut telah terbit "Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah", Nomor 2346/2013, tanggal 25 Juni 2013, NIB (Nomor Induk Bidang) 22.05.05.04.00347, luas 1157 M² atas nama Tergugat (Ida Bagus Nyoman Puspadana) sendiri, disebutkan dalam surat BPN Gianyar tersebut pada

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016



kolom keterangan terdapat kalimat: "waris dari almarhum berdasarkan penguasaan secara hukum adat sejak sebelum tahun 1960";

9. Bahwa pada saat permohonan pensertifikatan dan proses pengukuran atas tanah sengketa, ternyata Tergugat tidak pernah meminta tandatangan penyading disebelah timurnya yaitu Para Penggugat, apabila Tergugat pada saat itu meminta tanda tangan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas tanah sengketa dan sekaligus sebagai penyading sudah tentu Para Penggugat akan keberatan karena pensertifikatan hanya dimohonkan oleh dan atas nama Tergugat sendiri, padahal telah diketahui dan dibenarkan bahwa tanah sengketa adalah milik bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai warisan dari almarhum Ida Bagus Oka Culik, maka dengan demikian permohonan pensertifikatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan sembunyi-sembunyi, perbuatan pura-pura (*schijhandeling*) dan meyalahgunakan keadaan/ kesempatan (*misbruik van amstandigheiden*) serta tanpa pemberitahuan/ pengetahuan Para Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa dalam surat BPN Gianyar (Turut Tergugat) tersebut pada kolom keterangan tidak menjelaskan nama atau subyek hukum waris dari almarhum siapa atau dengan kata lain tanah siapa yang dimohonkan sertifikat, padahal jelas dan nyata tanah sengketa adalah peninggalan (warisan) almarhum Ida Bagus Oka Culik dan menjadi milik bersama antara Para Penggugat dan Tergugat, seharusnya dibelakang kata "almarhum" ditambahkan dengan nama "Ida Bagus Oka Culik", maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa menjadi tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah sah peninggalan almarhum Ida Bagus Oka Culik, sedangkan Para Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai ahli warisnya, maka sudah sepatutnya tanah sengketa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama besar luasnya untuk dimiliki oleh masing-masing Para Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa pembagian tanah sengketa tersebut dibagi dengan cara membagi dari arah utara ke selatan dan/atau dari arah selatan ke utara, dengan ketentuan yaitu di bagian paling barat menjadi milik Tergugat (Ida Bagus Nyoman Puspadana), dan di bagian tengahnya menjadi hak milik Penggugat Nomor 4. Ida Bagus Putu Kartika, Nomor 5. Ida Bagus Nyoman



Suarja Santika dan Nomor 7. Ida Pedanda Isteri Abian secara bersama-sama, sedangkan di bagian paling timur menjadi hak milik Penggugat Nomor 1. Ida Bagus Rama Putra, Nomor 2. Ida Bagus Putu Astawa, Nomor 3. Ida Bagus Made Ardana dan Nomor 6. Ida Pedanda Isteri Telaga secara bersama-sama dan pada saat pelaksanaan pembagian atas tanah sengketa dilakukan dan atas bantuan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar);

13. Bahwa oleh karena permohonan pensertifikatan tanah sengketa dilakukan oleh Tergugat dengan cara perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat mencoret data tanah sengketa tersebut dari daftar buku tanah yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar yang diperuntukan untuk itu, maka dengan demikian sertifikat hak milik atas tanah sengketa tercatat sebagai pemegang hak Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dan tingkah laku Tergugat yaitu berupa perbuatan pemagaran, bercocok tanam di atas tanah sengketa sehingga Para Penggugat mengalami kesulitan untuk memasuki halaman rumah (Grya) sebagai tempat tinggal Para Penggugat dan juga mengakibatkan *penangkilan siswa* (kehadiran tamu-tamu) ke Grya menjadi terhalang dan terhambat, atas perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan Para Penggugat mengalami (menderita) kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:

a. Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum sejak tanggal 26 Juni 2013 dan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat untuk setiap bulannya tidak kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sampai dengan gugatan ini didaftarkan Januari 2014 telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, sehingga kerugian yang diderita adalah sebesar $Rp5.000.000,00 \times 7 = Rp35.000.000,00$ yang harus dibayar secara kontan dan sekaligus oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

b. Tergugat telah melakukan perbuatan pemagaran atas tanah sengketa yang menyebabkan Para Penggugat sangat terganggu dalam melaksanakan aktifitas keagamaan dan adat, menimbulkan tekanan perasaan, kejiwaan dan harga diri Para Penggugat dan Grya Tegeh Bukian Payangan Gianyar, sehingga mengakibatkan kerugian immateriil yang jika diuangkan tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



15. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih jauh lagi, para penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gianyar dapat menjatuhkan putusan provisi yaitu agar Tergugat tidak melakukan pemagaran dan bercocok tanam di atas tanah sengketa dan tanah sengketa harus tetap berada dalam keadaan semula (*status quo*) sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum acara perdata, Para Penggugat mempunyai kekhawatiran jikalau atas tanah sengketa dialihkan kepada pihak/orang lain, maka dari itu Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar dapat mengeluarkan penetapan untuk menaruh sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa;
17. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Para Pihak tidak mendapatkan hasil maksimal, maka oleh karena itu Para Penggugat mendaftarkan perkara (gugatan) ini di Pengadilan Negeri Gianyar, untuk mendapat penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Menyatakan tanah sengketa tetap berada dalam keadaan semula (*status quo*) sebagaimana keadaan sebelum adanya pemagaran oleh Tergugat;
2. Melarang Tergugat untuk memagari dan bercocok tanam di atas tanah sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah peninggalan (harta warisan) dari almarhum Ida Bagus Oka Culik;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat sama-sama sebagai ahli waris sah dari almarhum Ida Bagus Oka Culik dan mempunyai hak mewaris yang sama besarnya atas tanah sengketa dan karenanya tanah sengketa harus dibagi tiga sama besarnya;
4. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa SHM Nomor 236/2013, tanggal 25 Juni 2013 atas tanah sengketa yang tercantum/tercatat atas nama pemegang hak Ida



- Bagus Nyoman Puspadana (Tergugat) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 35.000.000. (tigapuluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara kontan dan sekaligus;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 kepada Para Penggugat secara kontan dan sekaligus, dihitung dari sejak gugatan ini didaftarkan (Pebruari 2014) sampai dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat secara kontan dan sekaligus;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan ini;
 11. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah sengketa menjadi tiga bagian yang sama luasnya;
 12. Menghukum Tergugat untuk membagi tanah sengketa menjadi 3 (tiga) bagian yang sama luasnya yaitu di bagian paling barat menjadi hak milik Tergugat (Ida Bagus Nyoman Puspadana), di bagian tengahnya menjadi milik Penggugat Nomor 4. Ida Bagus Putu Kartika, Nomor 5. Ida Bagus Nyoman Suarja Santika dan Nomor 7. Ida Pedanda Isteri Abian secara bersama-sama sedangkan di bagian paling timur menjadi hak milik Penggugat Nomor1. Ida Bagus Rama Putra, Nomor 2. Ida Bagus Putu Astawa, Nomor 3. Ida Bagus Made Ardana dan Nomor 6. Ida Pedanda Isteri Telaga secara bersama-sama;
 13. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang merupakan bagian dari Para Penggugat;
 14. Menghukum Turut Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar) untuk mencoret sertifikat hak milik atas nama Tergugat dari daftar buku tanah yang diperuntukan untuk itu;
 15. Menyatakan hukum putusan ini dapat digunakan untuk mencari, mendapatkan dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa atas nama para penggugat;
 16. Menghukum turut tergugat untuk mentaati dan mematuhi putusan ini;



17. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;

18. Atau mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Para Penggugat:

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libele*), karena dalam posita tidak ada menyebutkan tentang Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, sedangkan di dalam petitum poin 5 (lima) mencantumkan “ menyatakan bahwa SHM Nomor 236/2013, tanggal 25 Juni 2013 atas Tanah Sengketa yang tercantum/tercatat atas nama pemegang hak Ida Bagus Nyoman Puspadana (Tergugat) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, menyebabkan gugatan menjadi kabur karena antara posita dengan petitum tidak bersesuaian (*vide*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975), yang menyatakan: “petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (disingkat Penggugat dR) dan Para Penggugat dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi (disingkat Para Tergugat dR) serta Turut Tergugat disebut sebagai Turut Tergugat dalam Rekonvensi (disingkat Turut Tergugat dR);
 2. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian Konvensi mohon dianggap telah termuat pula dalam bagian Rekonvensi;
 3. Bahwa dari perkawinan Ida Bagus Oka Culik (alm) dengan Ida Ayu Ketut Suci (alm), melahirkan 5 (lima) orang anak yaitu: 1. Ida Pedanda Putu Telaga (alm), 2. Ida Pedanda Gede Nyoman Suci (alm), 3. Ida Ayu Putu Saji (kawin keluar), 4. Ida Ayu Made Yadnya (kawin keluar), 5. Ida Bagus Puspadana (Penggugat Rekonvensi), sehingga ketiga anak laki-laki dari almarhum Ida Bagus Oka Culik tersebut merupakan ahli waris atas harta peninggalan dari Ida Bagus Oka Culik;
- 3.1 Bahwa Ida Pedanda Putu Telaga (alm) yang kawin dengan Ida Pedanda Istri Telaga (Penggugat Nomor 6) melahirkan anak-anak yang bernama : 1. Ida Bagus Rama Putra (Penggugat Nomor 1), 2. Ida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Bagus Putu Astawa (Penggugat Nomor 2), 3. Ida Bagus Made Ardana (Penggugat Nomor 3);

3.2 Bahwa Ida Pedanda Gede Nyoman Suci (alm) yang kawin dengan Ida Pedanda Istri Abian (Penggugat Nomor 7) melahirkan anak-anak yang bernama: 1. Ida Bagus Putu Kartika (Penggugat Nomor 4), 2. Ida Bagus Suarja Santika (Penggugat Nomor 5);

3.3 Bahwa Ida Bagus Nyoman Puspadana (Penggugat Rekonvensi) yang kawin dengan Jero Geriya Resneng (alm) melahirkan anak yang bernama: 1. Ida Bagus Dwija, S. Sos., 2. Ida Bagus Puspadanta, S.H.;

4. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut di atas yaitu: Ida Bagus Rama Putra (Penggugat Nomor 1), Ida Bagus Putu Astawa (Penggugat Nomor 2), Ida Bagus Made Ardana (Penggugat Nomor 3), Ida Bagus Putu Kartika (Penggugat Nomor 4), Ida Bagus Suarja Santika (Penggugat Nomor 5), Ida Pedanda Istri Telaga (Penggugat Nomor 6), Ida Pedanda Istri Abian (Penggugat Nomor 7) dan Ida Bagus Nyoman Puspadana (Penggugat Rekonvensi) adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari Ida Bagus Oka Culik (alm) dan karenanya berhak atas harta peninggalannya;

5. Bahwa untuk memudahkan memahami hubungan kekeluargaan (perihal waris mewaris) antara Para Penggugat dK/Para Tergugat dR dengan Tergugat dK/Penggugat dR, maka Tergugat dK/Penggugat dR menggambarkan kedalam bagan silsilah sebagai berikut:



Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M = meninggal

+ = Kawin dengan

6. Bahwa Ida Bagus Oka Culik (alm) ada meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah yaitu:

6.1. Sebidang tanah yang terletak di Subak Dasong, Desa Bukian Kec. Payangan Kab. Gianyar, Luas: 5500 M² (lima ribu lima ratus meter persegi), sudah dimohonkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dK 4/Tergugat dR 4, tanah tersebut saat ini telah dijual oleh Penggugat dK 4 /Tergugat dR 4;

6.2. Sebidang tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.04.071.005.032-0095.0 yang terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian, Kec. Payangan Kab. Gianyar, Luas: 2080 M² (dua ribu delapan puluh meter persegi), sudah bersertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dK/Penggugat dR, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik I Made Lauh;
- Sebelah Timur : Tanah milik I Made Lauh;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Puspadana dan Tanah milik Ida Bagus Rama Putra, Ida Bagus Putu Astawa, Ida Bagus Made Ardana
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Tuating;

6.3. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1010 / Desa Bukian, seluas 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Tergugat dK/Penggugat dR Ida Bagus Puspadana, yang terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ida Bagus Puspadana;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ida Bagus Rama Putra, Ida Bagus Putu Astawa dan Ida Bagus Made Ardana;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat: Tanah Milik Ida Bagus Tuating;

6.4. Sebidang tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.04.071.005.010-0057.0 yang terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas: 2.300 M² (dua ribu tiga ratus meter persegi), Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dK/Penggugat dR dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Nang Ledang;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016



- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nang Luus;
- Sebelah Barat : Jalan;

6.5. Sebidang tanah yang terletak di Subak Ulan, Desa Bukian Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Luas: 3073 M² (tiga ribu tujuh puluh tiga meter persegi) sudah dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Ida Bagus Rama Putra (Penggugat dK 1/Tergugat dR 1), 2. Ida Bagus Putu Astawa (Penggugat dK 2/Tergugat dR. 2), 3. Ida Bagus Made Ardana (Penggugat dK 3/Tergugat dR 3), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Sinah ;
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Wardana

6.6. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Luas: 8.832 M² (delapan ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) sudah dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Ida Bagus Rama Putra (Penggugat dK 1 /Tergugat dR 1), 2. Ida Bagus Putu Astawa (Penggugat dK 2 /Tergugat dR 2), 3. Ida Bagus Made Ardana (Penggugat dK 3 /Tergugat dR 3) , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ida Bagus Nyoman Puspadana;
- Sebelah Timur : Jalan ke Beji;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Nyoman Puspadana;
- Bahwa oleh karena tanah warisan di atas yang dikuasai oleh ahli waris dari Ida Pedanda Telaga (Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3) luasnya jauh lebih banyak dari pada yang diperoleh oleh Penggugat dR/ Tergugat dK, yang rinciannya sebagai berikut :

yaitu:

- bagian tanah warisan yang diterima oleh ahli waris Ida Pedanda Telaga (Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3) $8.832 \text{ M}^2 + 3.073 \text{ M}^2 = 11.905 \text{ M}^2$;
- bagian tanah yang diterima oleh Penggugat dR/ Tergugat dK $2.080 \text{ M}^2 + 1.157 \text{ M}^2 + 2300 \text{ M}^2 = 5.537 \text{ M}^2$;



Jadi kelebihan bagian tanah yang diterima ahli waris dari Ida Pedanda Telaga (Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3) adalah $11.905 \text{ M}^2 - 5.537 \text{ M}^2 = 6.368 \text{ M}^2$. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ida Bagus Nyoman Puspadana ;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ida Bagus Rama Putra, Ida Bagus Putu Astawa dan Ida Bagus Made Ardana;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Nyoman Puspadana;
- yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dR/Tergugat dK dan Para Tergugat dR/Para Penggugat dK adalah sama-sama sebagai ahli waris dari Ida Bagus Oka Culik (alm), maka sudah sepatutnya Penggugat dR/Tergugat dK dan Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3 mendapatkan pembagian yang sama dari harta warisan tersebut, karenanya Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3 sudah sepatutnya menyerahkan sebagian Tanah Sengketa kepada Penggugat dR/Tergugat dK seluas 3.184 M^2 dalam keadaan kosong (lasia);
8. Bahwa hanya karena tanah seluas 1.157 M^2 (seribu seratus lima puluh meter persegi) yang sudah Penggugat dR/Tergugat dK Sertipikatkan kemudian dipermasalahkan oleh Para Tergugat dR/Para Penggugat dK, padahal pensertipikatan tanah tersebut di atas (tanah sengketa) sudah seijin dari Penggugat dR 2/Tergugat dK 2, lagipula selama ini Penggugat dR/Tergugat dK tidak pernah mempermasalahkan kelebihan tanah warisan yang diperoleh oleh Para Tergugat dR/Para Penggugat dK, namun Para Tergugat dR/Para Penggugat dK tetap memaksakan kehendak dengan mengajukan gugatan tanpa alasan atau dasar hukum yang kuat, sehingga mengakibatkan Penggugat dR/Tergugat dK mengalami kerugian immaterial yaitu waktu yang terbuang untuk mengurus permasalahan ini dan tekanan perasaan karena merasa dipermainkan oleh Para penggugat dR/Para Tergugat dK yang apabila ditaksir sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara a quo serta Obyek sengketa tidak dialih tangankan Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3 sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat dR/ Tergugat dK



tidak semakin besar, maka Penggugat dR/ Tergugat dK mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Sengketa;

10. Bahwa untuk terjaminnya kepastian dalam memenuhi tuntutan Penggugat dR/ Tergugat dK dalam perkara a quo, maka Penggugat dR/ Tergugat dK mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3 sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan ini dibacakan sampai dilaksanakannya putusan oleh Para Tergugat dR/Para Penggugat dK;

11. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan Penggugat dR/Tergugat dK mohon agar Putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat dR/Para Penggugat dK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dR/Tergugat dK dan Para Tergugat dR/ Para Penggugat dK adalah sama-sama ahli waris yang sah dari Ida Bagus Oka Culik (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa semua harta peninggalan:
 - 3.1. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Luas: 8.832 M² (delapan ribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) sudah dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Ida Bagus Rama Putra (Penggugat dK 1 /Tergugat dR 1), 2. Ida Bagus Putu Astawa (Penggugat dK 2 /Tergugat dR. 2), 3. Ida Bagus Made Ardana (Penggugat dK 3 /Tergugat dR 3), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Ida Bagus Nyoman Puspadana;
- Sebelah Timur : Jalan ke Beji;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Nyoman Puspadana;

3.2. Sebidang tanah yang terletak di Subak Ulapan, Desa Bukian Kec. Payangan Kab. Gianyar, Luas: 3073 M² (tiga ribu tujuh puluh tiga meter persegi) sudah dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Ida Bagus Rama Putra (Penggugat dK 1/Tergugat dR 1), 2. Ida Bagus Putu Astawa (Penggugat dK 2/Tergugat dR. 2), 3. Ida Bagus Made Ardana (Penggugat dK 3/Tergugat dR 3), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Made Sinah;
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Wayan Wardana;

3.3. Sebidang tanah yang terletak di Subak Dasong, Desa Bukian Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, Luas: 5500 M² (lima ribu lima ratus meter persegi), sudah dimohonkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dK 4/Tergugat dR 4, tanah tersebut saat ini telah dijual oleh Penggugat dK 4/Tergugat dR 4;

3.4. Sebidang tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.04.071.005.032-0095.0 yang terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian, Kec. Payangan Kab. Gianyar, Luas: 2080 M² (dua ribu delapan puluh meter persegi), sudah bersertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dK/Penggugat dR, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik I Made Lauh;
- Sebelah Timur : Tanah milik I Made Lauh
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ida Bagus Puspadana dan Tanah milik Ida Bagus Rama Putra, Ida Bagus Putu Astawa, Ida Bagus Made Ardana;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Tuating;

3.5. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1010/Desa Bukian, seluas 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Tergugat dK/Penggugat dR (Ida Bagus Puspadana), yang

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ida Bagus Puspadana;
- Sebelah Timur : Tanah milik Ida Bagus Rama Putra, Ida Bagus Putu Astawa dan Ida Bagus Made Ardana
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Ida Bagus Tuating;

3.6. Sebidang tanah dengan Nomor Obyek Pajak (NOP) 51.04.071.005.

010-0057.0 yang terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Luas: 2.300 M² (dua ribu tiga ratus meter persegi), Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat dK/Penggugat dR (Ida Bagus Puspadana), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Nang Ledang;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Nang Luus;
- Sebelah Barat : Jalan;

Merupakan harta warisan yang sah dari Ida Bagus Oka Culik (alm);

4. Menyatakan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 1010/Desa Bukian, seluas 1.157 M² (seribu seratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama Tergugat dK/Penggugat dR (Ida Bagus Puspadana), yang terletak di Banjar Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah sah dan mengikat;
5. Menghukum Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3 untuk menyerahkan sebagian dari Tanah Sengketa seluas 3.184 M² (tiga ribu seratus delapan puluh empat meter persegi) kepada Penggugat dR/ Tergugat dK dalam keadaan kosong (lasia);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada di atas Tanah Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3;
7. Menyatakan hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat dR/Para Penggugat dK melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3 untuk membayar ganti kerugian immaterial secara tanggung renteng yaitu waktu yang terbuang dan tekanan perasaan kepada Penggugat dR/Tergugat dK sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
9. Menghukum Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3 untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dR/Tergugat dK sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, jika Penggugat dK 1/Tergugat dR 1, Penggugat dK 2/Tergugat dR 2 dan Penggugat dK 3/Tergugat dR 3 tidak melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Gin, tanggal 21 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 110/PDT/2015/PT DPS, Tanggal 20 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2014/PN. Gin, tanggal 21 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 30 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Gir, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa *Judex factie* dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum waris adat Bali sebagaimana mestinya, karena gugatan ini adalah mengenai hukum waris adat Bali. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum (pewaris) Ida Bagus Oka Culik. Faakta ukum ini dibenarkan dan diakui oleh Tergugat. Menurut hukum adat Bali bahwa keturunan purusa (para ahli waris) adalah mempunyai hak yang sama atas harta warisan mendiang almarhum (pewaris) Ida Bagus Oka Culik). Akan tetapi *judex factie* telah memutuskan menolak gugatan Para Penggugat (Pemohon Kasasi) adalah salah dalam penerapan hukum waris adat Bali khususnya dalam garis kepurusa (pihak/pancer laki-laki);

- 1.2. Bahwa fakta hukum yang muncul dalam persidangan, Tergugat tidak dibantah atau membenarkan dan mengakui bahwa tanah sengketa adalah peninggalan almarhum (pewaris) Ida Bagus Oka Culik, maka seharusnya tanah sengketa adalah milik bersama para ahli warisnya (Para penggugat dengan Tergugat) akan tetapi *judex factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang salah atau keliru atau kurang dalam pertimbangan hukum, sehingga *judex factie* telah menjatuhkan putusan yang salah dan tidak adil;
- 1.3. Bahwa Bukti P.1 meskipun tidak ada aslinya, namun Tergugat tidak membantah, ketika tidak membantah sama artinya telah mengakui dan membenarkan, maka dari itu *judex factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang dalam pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) tersebut, sehingga putusan menjadi tidak adil. Bukti P.1. tersebut tidak disangkal/dibantah oleh Tergugat dan Pihak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar yang didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini tidak pernah menyangkal/membantah bukti P. 1. yang diproduksi oleh Turut Tergugat tersebut. Oleh karena tidak disangkal atau dibantah oleh pihak lawan dan dikaitkan dengan bukti lainnya, maka P.1. seharusnya diterima sebagai alat bukti atau setidaknya sebagai petunjuk atau alat bukti persangkaan hakim, apalagi memang benar adanya peristiwa/perbuatan hukum berupa pengumuman tersebut untuk syarat terbitnya Seertifikat Hak Miik atas nama Tergugat (Ida Bagus Nyoman Puspadana). Mohon diperhatikan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang memberikan kaidah hukum: "Meskipun surat bukti hanya fotocopy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk" dalam hal ini dapat juga dipakai pertimbangan "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam



penerapan hukum acara perdata, karena apa yang diakui dan dibenarkan menurut hukum (Pasal 311 RBg) adalah merupakan bukti sempurna;

- 1.4. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum, bahwa tanah sengketa adalah merupakan halaman luar yang merupakan satu-kesatuan dengan areal Grya Tegeh (tempat tinggal) dan merupakan harta peninggalan almarhum (pewaris) Ida Bagus Oka Culik, demikian juga saksi-saksi (penggugat dan tergugat) menerangkan bahwa tanah sengketa menurut istilah orang Bali adalah "jaba sisi" (halaman luar) yang merupakan satu-kesatuan dengan Grya Tegeh, akan tetapi *Judex Facti* telah berkesimpulan lain dari alat-alat bukti dan fakta hukum yang muncul dalam persidangan, maka dari itu *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;
- 1.5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, terhadap tidak ada jawaban dan ketidakhadiran turut tergugat (BPN Kabupaten Gianyar), dengan tidak ada jawaban dan tidak ada bantahan dari turut tergugat sama artinya dengan mengakui dan membenarkan isi gugatan para penggugat, jika *judex factie* berlaku ceermat dan tidak memihak, tentu member pertimbangan hukum terhadap P-1 tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena ternyata perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana tenggang waktu selama 60 hari, pengumuman atas permohonan Sertifikat Hak Milik Tergugat tersebut yang diumumkan di kantor Kelurahan dan Badan Pertanahan Nasional setempat tidak dipergunakan oleh Para Penggugat maupun pihak lain yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. IDA BAGUS RAMA PUTRA, 2. IDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PUTU ASTAWA, 3. IDA BAGUS MADE ARDANA, 4. IDA BAGUS PUTU KARTIKA, 5. IDA PEDANDA ISTERI TELAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **IDA BAGUS RAMA PUTRA**, 2. **IDA BAGUS PUTU ASTAWA**, 3. **IDA BAGUS MADE ARDANA**, 4. **IDA BAGUS PUTU KARTIKA**, 5. **IDA PEDANDA ISTERI TELAGA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 1306 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)